

REAKSI

02.01.2023

DITERIMA

Januari 2023

DIREVISI

Januari 2023

DISETUJUI

Januari 2023

**Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus: Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat)****Alvin**

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Wuryan Andayani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: This study aims to understand the implementation of transparency and accountability principles in village fund management through qualitative case study. The data, collected from documentation and interviews with Nagari officials and Nagari Aie Angek people, are analyzed by interactive model in three stages, including data reduction, presentation, and conclusion. This study applies the Ellwood's theory of public accountability in Mardiasmo describing 4 dimensions of public accountability. The test results exhibited that the transparency and accountability principle implementation in the fund management of Nagari Aie Angek was conducted horizontally to the community and vertically to the Regency Government in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 and Law Number 6 of 2014. However, the Nagari Aie Angek Government must improve information about Nagari fund management and knowledge of the principles of transparency, and accountability in Nagari financial management.

Keywords: Accountability, Village Funds, Nagari Financial Management

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Nagari dan masyarakat Nagari Aie Angek. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik Ellwood dalam Mardiasmo yang melihat akuntabilitas publik dari 4 dimensi akuntabilitas publik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek dijalankan secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertikal kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian, Pemerintah Nagari Aie Angek harus meningkatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Nagari dan pemahaman tentang prinsip transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari.

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Nagari.

INDEKSASI

Google Scholar

**PENULIS
KORESPONDENSI**

Alvin

imalvin9904@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadaan geologis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau-pulau yang terpisah menjadi tantangan dalam proses pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah pusat menerapkan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi membuat Pemerintah Daerah lebih mandiri dalam mengurus wilayah mereka sendiri dan dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Agar pembangunan dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan tersebut harus dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu Desa.

Desa membutuhkan alokasi dana atau yang biasa disebut sebagai Dana Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa. Pembangunan desa dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila Dana Desa dialokasikan dengan efektif dan efisien. Kepala Desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa dan masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa. Dalam mengelola keuangan desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Pusat telah menetapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, tidak hanya dilakukan sebagai pemenuhan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Hal ini juga menjadi bentuk keterbukaan dan tanggung jawab Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan desa. Dalam praktiknya masih banyak Pemerintah Desa yang belum mampu menerapkan prinsip tersebut. Nisak dan Utomo (2019) mengungkapkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2018 di Desa Tunggul Kecamatan Paciran belum seluruhnya efektif. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan

kemampuan Perangkat desa administrasi desa dan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan desa, sehingga berdampak pada pencairan Alokasi Dana Desa menjadi terlambat. Sejalan dengan itu, Nafidah dan Annisa (2017) mengungkapkan bahwa Desa Sumbermulyo, Barend dan Kauman dalam pengelolaan keuangan desa, dinilai sudah baik. Tetapi dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Fenomena yang sama juga terjadi di Nagari Cubadak, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Sari (2018) mengungkapkan bahwa Nagari Cubadak Pemerintah Nagari Cubadak, dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena masih adanya temuan persoalan administrasi dan keterlambatan dalam pencairan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Akuntabilitas pada dasarnya adalah suatu bentuk menjalin keterhubungan kepada semua pihak. Akuntabilitas tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban, tetapi juga sebagai alat atau media untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak hanya perlu menerapkan prinsip akuntabilitas tetapi juga harus transparan. Prinsip transparansi dapat meningkatkan rasa peduli masyarakat serta peran aktif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat merasa lebih dihargai dan dilibatkan. Maka dari itu perbedaan penelitian ini adalah untuk melihat dan mendalami penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta melihat dampaknya terhadap pembangunan desa. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada objek penelitian, dimana dalam penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat

yang tidak menyebut pemerintahan terendah sebagai Desa melainkan Nagari.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nagari serta menganalisis bagaimana dampak penerapan transparansi dana akuntabilitas dalam pengelolaan dana nagari terhadap pembangunan di Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian dengan fokus untuk menyelidiki fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2003). Dalam penerapan metode studi kasus, peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu program, kejadian, proses aktivitas terhadap satu atau lebih objek peneliti (Sugiyono, dalam Gusnan, 2021). Raco (2010) membagi studi kasus kedalam tiga bentuk yaitu pertama studi kasus deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita. Kedua studi kasus eksploratif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari tahu lebih mendalam tentang suatu kasus sehingga dapat memberikan suatu hipotesis. Dan yang ketiga studi kasus eksplanatori. Studi kasus ini bertujuan untuk mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Peneliti menggunakan jenis studi kasus deskriptif. Penelitian studi kasus deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan gambaran mengenai bagaimana pengelolaan dana desa menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, maka data dan informasi terkait dengan permasalahan penelitian dapat dengan mudah dideskripsikan dan dijelaskan dengan baik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan atau menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan arsip. Sugiyono (2015) mengatakan data kualitatif

adalah data yang berbentuk kata, kalimat, narasi, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Dalam penelitian ini data primer akan diperoleh dari wawancara dengan Perangkat Nagari Aie Angek dan masyarakat nagari aie angek. Data sekunder juga dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui dokumen dan arsip Nagari Aie Angek. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur melibatkan penggunaan beberapa pertanyaan pra-dirumuskan, tetapi tidak ada ketaatan kepada mereka, dan pertanyaan baru dapat diberikan dengan ketentuan tidak keluar dari tema percakapan. Wawancara semi terstruktur menggabungkan wawancara terstruktur dengan tidak terstruktur, oleh karena itu peneliti dapat melakukan improvisasi dalam bertanya dan memberikan kesempatan kepada informan untuk menambah wawasan.

Informan penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria informan yang ditentukan peneliti dalam pemilihan informan adalah pengetahuan yang dimiliki informan mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021. Kemudian tingkat keterlibatan informan dalam proses Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021. Dan pihak yang mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan variabel penelitian. Informan yang telah memenuhi minimal 2 kriteria sebelumnya dianggap dapat memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas, mulai dari kesesuaian dan menguasai topik.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian. Menurut bodgan (Sugiyono, 2015) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada

orang lain. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data interaktif yang melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu data dirangkum dan dipilih sesuai dan difokuskan pada hal hal yang penting untuk mengungkap secara mendalam terkait tema penelitian. Menurut Riyanto (2003) menyatakan bahwa reduksi data artinya data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting, disederhanakan, dan diabstrakan. Tahapan selanjutnya yaitu menyajikan data. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau, keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan dari penelitian ini dengan memaparkan penerapan transparansi dan akuntabilitas berdasarkan dimensi akuntabilitas publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Pemerintahan Desa atau Nagari untuk lebih mandiri dalam pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, termasuk mengelola keuangan dan kekayaan Desa. Ketentuan ini diharapkan dapat memungkinkan Desa atau Nagari untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis tata kelola dan akuntabilitas Dana Desa mengatur akuntabilitas keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat. Akuntabilitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang disebut dengan akuntabilitas vertikal, dilakukan untuk menilai kegagalan atau keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu,

akuntabilitas vertikal juga menjadi syarat penyaluran Dana Desa tahap berikutnya. Pemerintah Desa atau Nagari juga melakukan Akuntabilitas horizontal atau akuntabilitas kepada masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah Desa atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepada masyarakat disebut akuntabilitas horizontal.

Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo, 2004) akuntabilitas publik akan berjalan dengan efektif dan efisien bila dimensi penting dalam akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan peraturan, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan dimensi akuntabilitas publik, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021 dengan menghubungkan masing-masing variabel dan indikator yang ada pada dimensi akuntabilitas publik Ellwood.

Dimensi Akuntabilitas Publik

Accountability for Probity and Legality (Akuntabilitas Hukum dan Peraturan)

Akuntabilitas hukum dan peraturan berhubungan dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi, serta kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Bentuk akuntabilitas hukum dan peraturan dari suatu organisasi publik dapat dilakukan dengan cara memberikan jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma, peraturan, dan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas hukum dan peraturan oleh Pemerintah Desa maka perlu dilakukan audit kepatuhan. Peraturan yang dapat dijadikan sebagai kriteria dalam audit kepatuhan antara lain:

Peraturan atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah atau Badan/Lembaga lain yang terikat.

Pemerintah Pusat menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman dalam mengelola Desa, dimana Undang-undang tersebut juga mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa. Demi mewujudkan cita-cita nasional

tentang pemerataan pembangunan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pemerintah Nagari Aie Angek mengelola keuangan nagari berdasarkan Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Nagari Aie Angek, Nurfalelfia :

“Dalam mengelola keuangan nagari, Pemerintahan Nagari Aie Angek mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang penetapan prioritas pengelolaan dana desa dan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.”

Pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek tahun 2021 mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kemudian Pemerintahan Nagari juga bepedoman pada Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Pada tahun 2021 terdapat kesalahan administratif dalam penulisan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Nagari Aie Angek. Dimana terdapat perubahan yang belum dituliskan, hal ini menjadi indikasi adanya tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Mengenai adanya persoalan administrasi tersebut, Kaur Keuangan Nagari Aie Angek, Darmensari memberikan pendapat mengenai adanya persoalan administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021 yaitu:

“Kesalahan administratif atau perubahan tersebut terjadi karena adanya pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan dari Pemerintah Ka-

bupaten. Namun pendapatan tersebut belum sepenuhnya terealisasi pada tahun 2021. Sehingga perubahan itu belum dimasukkan kedalam sistem. Mengenai hal ini, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan X Koto dan sudah dilakukan koreksi..”

Kesalahan atau perubahan dalam laporan realisasi APB Nagari Aie Angek bukan karena kesengajaan dari pihak Nagari melainkan adanya pendapatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Kabupaten akibat pandemi.

a. Kebijakan atau Sistem dan Prosedur yang Ditetapkan oleh Manajemen Organisasi

Selain peraturan atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, kebijakan atau sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen organisasi juga merupakan aspek lainnya yang perlu diperhatikan dalam peninjauan audit kepatuhan pengelolaan keuangan publik.

Pengelolaan Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan realisasi keuangan desa tetapi mulai dari perencanaan sampai laporan pertanggungjawaban. Tahap awal dalam pengelolaan keuangan yaitu perencanaan. Pada tahap ini Pemerintah Nagari Aie Angek akan mengadakan Musyawarah Nagari untuk mengumpulkan aspirasi dari tiap-tiap jorong. Aspirasi masyarakat akan disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari). Setelah RPJM disusun maka pemerintah nagari akan membuat Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Nagari. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Aie Angek, Nurfalelfia sebagai berikut:

“setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari itu berpedoman pada RPJM yang telah ditetapkan di awal masa jabatan Wali Nagari, setiap tahunnya RPJM akan dijabarkan melalui RKP, RKP bersumber dari aspirasi dari setiap Jorong yang di dikumpulkan melalui Musyawarah Nagari. Setelah RKP disusun maka akan dilanjutkan dengan penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Nagari atau APBNagari, APBNagari disusun berdasarkan pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, dan dalam pelaksanaan kegiatan harus memiliki RAB, kemudian apabila kegiatan telah selesai maka harus ada pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban...”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Aie Angek di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2021 APBNagari Aie Angek disusun dengan mengacu pada mengacu pada RPJM yang sudah ditetapkan. Dan untuk penyusunan RKP Nagari ditetapkan di tahun berjalan dan menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).

Secara umum pengelolaan keuangan di Nagari Aie Angek tahun 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun sesuai dengan informasi dan temuan data peneliti, masih ditemukan kesalahan atau perubahan dalam pertanggungjawaban anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa perwujudan akuntabilitas hukum dalam pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Process Accountability (Akuntabilitas Proses)

Akuntabilitas proses dalam pengelolaan keuangan terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam mengelola keuangan sudah cukup baik dalam sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasinya. Akuntabilitas proses dapat diwujudkan melalui pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

a. Ada Tidaknya Mark Up dan Pungutan-pungutan Lain Di Luar yang Ditetapkan

Peningkatan jumlah Dana Desa setiap tahun tidak hanya berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif salah satunya memicu indikasi kecurangan dalam pengelolaannya. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, maka Perangkat Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam pengelolaan keuangan nagari, tidak terdapat adanya indikasi penyelewengan maupun mark up. Mark up yang dimaksud adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan melakukan tindakan penggelembungan jumlah kebutuhan anggaran untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Tindakan ini kemudian akan menimbulkan kerugian pada organisasi. Pemerintahan Nagari Aie Angek dalam merencanakan program selalu melibatkan masyarakat dan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan. Selain itu pelayanan yang diberikan Pemerintah Nagari sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan tidak dipungut biaya apapun. Hal ini dijelaskan oleh Wali Nagari Aie Angek, Anwar sebagai berikut:

“tindakan mark up atau penggelembungan anggaran tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Undang-Undang, masyarakat juga dapat melihat Rencana Anggaran Belanja Nagari untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Pemerintah Nagari Aie Angek juga melibatkan masyarakat dalam merencanakan program kerja melalui rapat antar Jorong dan MUSNA..”

Pemerintah Nagari Aie Angek tidak membenarkan adanya tindakan mark up dalam mengelola keuangan nagari karena tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang. Pemerintah Nagari Aie Angek juga melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Belanja Nagari yaitu dengan mengawasinya. Kemudian, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nagari, masyarakat juga dapat melihat dan mengawasi langsung kegiatan pembangunan yang ada di Nagari Aie Angek.

Ada 2 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi di Nagari Aie Angek tahun 2021 yaitu pemeliharaan jalan usaha tani dan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan sarana dan prasarana milik. Kegiatan pemeliharaan jalan dengan nilai pekerjaan Rp10.000.000,- s/d Rp50.000.000,- dan rehabilitasi/peningkatan dengan nilai pekerjaan >Rp100.000.000,- s/d Rp200.000.000,-. Se-

hingga bila ditotalkan sesuai dengan standar biaya umum yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten, seharusnya total honorarium TPK pekerja konstruksi jalan dan jembatan di Nagari Aie Angek tahun 2021 sebesar Rp1.800.000,-. Namun, temuan yang didapat peneliti dengan merujuk Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBNagari Aie Angek tahun 2021 total honorarium TPK tersebut dianggarkan sebesar Rp1.900.000,-. Kelebihan realisasi anggaran ini menjadi perhatian khusus karena tidak terlalu jauh dari anggaran yang direncanakan.

Mengenai kelebihan realisasi anggaran tersebut, Pemerintah Nagari Aie Angek mengatakan itu bukanlah tindakan mark up melainkan swadaya dari masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Nagari Aie Angek, Darmensari sebagai berikut:

“untuk TPK tahun 2021 memang terdapat perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasinya. Akan tetapi Pemerintah Nagari Aie Angek tidak melakukan Mark Up, melainkan dana itu ditambah dengan swadaya masyarakat pada saat kegiatan pembangunan dilaksanakan. Swadaya masyarakat ini sifatnya sukarela dan tidak dipaksakan kepada siapapun.”

Realisasi anggaran TPK di Nagari Aie Angek yang sudah direalisasikan memang terdapat perbedaan dengan yang dianggarkan. Namun kelebihan tersebut bersumber dari swadaya masyarakat secara sukarela dan diberikan pada saat kegiatan dilaksanakan. Sehingga, dalam hal ini pula peneliti menyimpulkan bahwa tidak terdapat adanya mark up anggaran dalam pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek tahun 2021.

b. Ada Tidaknya Bentuk Sumber-sumber Inefisiensi dan Pemborosan

Mengenai indikasi ada tidaknya bentuk inefisiensi anggaran, peneliti mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat, bahwa dalam pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek tidak terdapat indikasi inefisiensi anggaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh salah

satu masyarakat Nagari Aie Angek, Jorong Kapalo Koto, Ardoles yaitu:

“Dalam penggunaan Dana Nagari pada tahun 2021, melalui informasi yang disampaikan oleh Perangkat Nagari, anggaran yang digunakan sesuai dengan RKP yang sudah disusun dan disepakati. Dan SILPA pada tahun 2021 tidak ada karena Dana Nagari sudah digunakan semuanya..”

Kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagari Aie Angek, tidak terdapat indikasi adanya inefisiensi dan pemborosan. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Nagari Aie Angek, Darmensari yaitu: “...setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Nagari Aie Angek, anggaran yang digunakan sudah sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Apabila anggaran yang digunakan melebihi ketentuannya, maka akan berpengaruh kepada anggaran kegiatan keseluruhan...”

Pemerintah Nagari Aie Angek menggunakan anggaran sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan. Kemudian apabila anggaran yang digunakan melebihi anggaran yang sudah ditetapkan maka akan berdampak pada anggaran kegiatan yang lain.

Pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek tahun 2021 berdasarkan informasi dan data yang ditemukan tidak menunjukkan adanya indikasi Mark Up dan inefisiensi anggaran. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nagari Aie Angek sudah menerapkan akuntabilitas proses cukup baik, meskipun ada kelebihan realisasi anggaran yang belum dilaporkan.

Program Accountability (Akuntabilitas Program)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan diterapkan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan baik dan defisien. Kegiatan atau program yang dilakukan di Nagari Aie Angek tidak hanya sebagai bentuk kewajiban sebagai penyelenggara pemerintahan tetapi harus bermanfaat bagi masyarakat Nagari Aie Angek. Selain itu perlunya mempertimbangkan alternatif pro-

gram di setiap kegiatan maupun program tidak boleh luput di dalam pengelolaan keuangan nagari.

Dalam mengukur bagaimana pelaksanaan dimensi akuntabilitas program pengelolaan keuangan di Nagari Aie Angek tahun 2021, peneliti melihatnya berdasarkan beberapa aspek dalam pelaksanaan akuntabilitas program. Menurut Ellwood (dalam Mardiasmo, 2004) aspek dalam akuntabilitas program yaitu pencapaian tujuan yang ditetapkan. Tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dengan biaya yang seminimal mungkin menandakan bahwa pengelolaan keuangan nagari sudah menepikan dimensi akuntabilitas program.

Pencapaian Tujuan yang Ditetapkan

Dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Aie Angek harus memperhatikan seperti apa hasil/output yang ditargetkan saat merealisasikan anggaran nagarinya. Mengenai hasil/output saat merealisasikan anggaran diharapkan sesuai dengan target yang ingin dicapai saat kegiatan perencanaan berlangsung. Bila hasil/output tidak sejalan dengan perencanaan yang ditetapkan, maka perwujudan akuntabilitas program dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek dikatakan belum memenuhi kriteria dimensi akuntabilitas publik yang baik.

Program yang sudah dijalankan Pemerintah Nagari Aie Angek tahun 2021 sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, akan tetapi Pemerintah Nagari Aie Angek belum sepenuhnya menjalankan program yang sudah ditetapkan. Untuk penjelasan mengenai pelaksanaan program yang sudah ditetapkan Pemerintah Nagari Aie Angek dapat dilihat dari informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Nagari Aie Angek, Nurfalefia berikut:

“program-program yang dijalankan Pemerintah Aie Angek tahun 2021, merupakan hasil kesepakatan dan musyawarah antara Pemerintah Nagari, BPRN, dan masyarakat yang ditetapkan pada saat Musna dalam bentuk RKP. Selama periode berjalan program yang sudah ditetapkan dalam RKP belum tentu dapat terlaksa-

na secara 100%. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program ini salah satunya anggaran yang belum dapat dicairkan atau terlambat dicairkan. Pada tahun 2021 program yang sudah dilakukan hampir 90% yang secara umum sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.”

Meskipun tidak dipungkiri, realisasi anggaran belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pendapat ini juga sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kaur Perencanaan Nagari Aie Angek, Bapak Teresman yaitu:

“...pembangunan yang dilakukan di Nagari Aie Angek, didasarkan pada prioritas yang sudah ditetapkan. Tentunya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dipertimbangkan dengan banyak faktor. Misalnya pembuatan dan rehabilitasi saluran irigasi untuk menunjang kegiatan bertani, kemudian pembangunan dan rehabilitasi jalan untuk mempermudah akses bagi masyarakat..”

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan nagari, tentunya mengharapkan pembangunan di Nagari Aie Angek sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu dilibatkan dalam pengelolaan dana Nagari Aie Angek. Mengenai pembangunan yang dilakukan di Nagari Aie Angek, salah satu masyarakat Nagari Aie Angek, Jorong Kayu Tanduak, Liwarti berpendapat sebagai berikut:

“.. menurut saya pembangunan di nagari aie angek sudah dapat dirasakan, tetapi belum semua memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena di Nagari Aie Angek terdapat 4 Jorong, setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing di bidang pembangunan. Masyarakat sudah menyampaikan kebutuhan di Jorong mereka masing-masing pada saat MUSNA. Harapannya Pemerintah Nagari bisa mengelola anggaran untuk pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Perangkat Nagari dan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa pem-

anfaatan anggaran di Nagari Aie Angek sudah cukup baik, meskipun belum direalisasikan secara maksimal.

Akuntabilitas program sudah diterapkan oleh Pemerintah Nagari Aie Angek, hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan dari program yang ditetapkan tahun 2021 serta produktivitas dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat.

Policy Accountability (Akuntabilitas Kebijakan)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah sebagai eksekutif terhadap DPR/DPD sebagai legislatif dan masyarakat yang luas. Akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Aie Angek bertujuan agar dapat mempertanggungjawabkan keuangannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pertanggungjawaban kebijakan yang dimaksudkan adalah bagaimana Pemerintah Nagari Aie Angek mampu mempertanggungjawabkan keputusan/kebijakannya baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, maupun kepada masyarakat. Ada 2 jenis akuntabilitas kebijakan yaitu sebagai berikut:

Akuntabilitas Keatas (vertical Accountability)

Vertical Accountability merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan wewenang atau otoritas yang lebih tinggi. Pemerintah Desa melakukan akuntabilitas vertikal kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Akuntabilitas ke atas dilakukan untuk menilai kegagalan atau keberhasilan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Dalam hal ini, untuk melihat akuntabilitas ke atas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021 dilihat dari bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan nagari yang dilakukan Pemerintah Nagari Aie Angek kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wa-

wancara Kaur Keuangan Nagari Aie Angek, Darmensari berikut ini:

“...dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses pertanggungjawaban kepada pemkab dimulai dari dengan memberikan laporan realisasi penggunaan APBNagari kepada Camat X Koto untuk ditandatangani beliau, lalu setelah itu laporan diserahkan kepada Bupati Tanah Datar Cq Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Tanah Datar di Pagaruyung”

Pemerintah Nagari Aie Angek telah menjalankan akuntabilitas ke atas sesuai dengan Undang-Undang. Meskipun dinilai sudah baik tetapi masih ada temuan berupa kesalahan administrasi.

Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan amanah. Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintahan Nagari harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Akuntabilitas horizontal di Nagari Aie Angek dilihat dari keterbukaan informasi Dalam hal ini, untuk melihat akuntabilitas keluar dalam pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021 dilihat dari bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek yang dilakukan Pemerintah Nagari Aie Angek kepada pemuka adat maupun kepada masyarakat.



GAMBAR 1. KEGIATAN MUSRENBANG DI NAGARI AIE ANGEK

(Sumber: Sekretaris Nagari Aie Angek, 2021.)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Nagari Aie Angek Jorong Kapal Koto, Rudi berikut ini:

“...Pemerintah Nagari Aie Angek melaporkan hasil pengelolaan keuangan melalui papan atau pamflet yang ada depan kantor wali nagari. Untuk tiap-tiap Jorong tidak ada papan informasi apapun. Informasi tentang pengelolaan keuangan nagari juga disampaikan saat musna.”

Selain aktivitas Musna ini, akuntabilitas horizontal yang dilakukan Pemerintah Nagari Aie Angek kepada masyarakat melalui media lainnya seperti papan informasi juga sudah dipajang di depan Kantor Wali Nagari. Mengenai informasi pengelolaan keuangan yang belum disampaikan kepada tiap-tiap Jorong, Pemerintah Nagari belum bisa melaksanakan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya, Kasi Kesejahteraan Nagari Aie Angek, Khalis menjelaskan informasi berikut:

“..dalam melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa kepada masyarakat, Pemerintah Nagari Aie Angek menyelenggarakan MUSNA yang didalamnya ada kegiatan mulai dari perencanaan sampai penyampaian laporan pengelolaan Dana Nagari. Selain itu masyarakat juga dapat menanyakan langsung kepada Perangkat Nagari mengenai pengelolaan Dana Nagari. Untuk penyampaian langsung kepada tiap-tap Jorong belum ada karena masyarakat dapat bertanya langsung atau melihat di pamflet atau spanduk yang dipasang di depan Kantor Wali Nagari.”



GAMBAR 2. PAMFLET INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI AIE ANGEK TAHUN 2021

(Sumber: Data Sekunder 2022)

Pemerintah Nagari Aie Angek belum melaksanakan akuntabilitas kebijakan dengan baik. Akuntabilitas kepada Pemerintah Kabupaten sebagai bentuk penerapan akuntabilitas keatas sudah dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Akuntabilitas kepada masyarakat Nagari Aie Angek sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum tersampaikan secara menyeluruh. Hal ini dapat menimbulkan rasa kurang peduli masyarakat terhadap pengelolaan keuangan nagari. Serta Pemerintah dianggap kurang inisiatif dalam penyampaian akuntabilitas horizontal.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari

Konsep transparansi mengacu pada situasi di mana semua aspek proses penyampaian layanan terbuka dan mudah diidentifikasi oleh pengguna dan pemangku kepentingan yang membutuhkan. Berdasarkan indikator yang dijelaskan dalam Permendagri No.113 Tahun 2014, peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan transparansi pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek tahun 2021.

Indikator Transparansi

Kegiatan Pencatatan Kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan

pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa. Tidak hanya sebagai pengawas pengelola keuangan, tetapi masyarakat juga dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan di Nagari Aie Angek dapat oleh masyarakat melalui pamflet yang ada di depan kantor wali nagari dan sudah disampaikan secara langsung oleh Perangkat Nagari pada saat MUSNA. Pemerintah Aie Angek telah menyampaikan informasi pengelolaan keuangan nagari kepada masyarakat baik lisan maupun tulisan.



GAMBAR 3. PAPAN INFORMASI PEMBANGUNAN NAGARI AIE ANGEK TAHUN 2021

(Sumber: Data Sekunder 2022)

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

Sejalan dengan akuntabilitas horizontal, transparansi juga mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan secara lisan dan tulisan, namun juga dapat disampaikan melalui media lain seperti website desa.

Pemerintah Nagari Aie Angek telah menyampaikan informasi pengelolaan keuangan nagari secara langsung kepada masyarakat pada saat MUSNA dan juga

melalui pamphlet yang ditempelkan di Kantor Wali Nagari. Masyarakat menganggap informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah dan sudah sesuai perencanaan.

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat paling rendah, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk menilai apakah pengelolaan keuangan desa sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

Pemerintah Nagari Aie Angek pada tahun 2021 sudah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan APBNagari kepada Bupati Tanah Datar. Hal ini sejalan dengan akuntabilitas vertikal yang dinilai sudah terpenuhi.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Nagari Aie Angek dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Nagari Aie Angek telah berkomitmen untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan dan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis dimensi akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 belum sepenuhnya berjalan baik dan maksimal. Dari 4 dimensi akuntabilitas publik yang dikemukakan Ellwood dalam Mardiasmo yaitu Akuntabilitas Hukum dan Peraturan, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, masih belum diterapkan dengan baik tanpa terdapat kendala dan kesalahan. Kendala dan permasalahan tersebut seperti adanya temuan persoalan administrasi, keterlambatan dalam pencairan dana yang

bersumber APBD dan kurangnya informasi tentang pengelolaan keuangan nagari.

Sementara itu, hasil analisis terkait transparansi pengelolaan keuangan nagari di Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan nagari sudah berjalan dengan cukup baik. Pemerintah Nagari Aie Angek sudah memenuhi 3 indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu kemudahan akses mengenai informasi pengelolaan keuangan dan papan pengumuman tentang kegiatan yang dilaksanakan, penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada masyarakat, dan penyampaian Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD kepada Bupati.

KETERBATASAN PENELITIAN

Peneliti menyadari bahwa terdapat kekurangan selama melakukan proses penelitian ini. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah Penelitian mengenai penerapan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa masih jarang dilakukan daerah-daerah terpencil di Indonesia. Karena Provinsi Sumatera Barat memiliki Pemerintah Desa yang berbeda dengan daerah lain. Sehingga, peneliti kesulitan mendapatkan referensi sejenis maupun informasi yang lain. Kemudian kurangnya informan untuk mengungkapkan data dan informasi mengenai akuntabilitas horizontal. Hal ini karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana nagari, serta rendahnya kepedulian masyarakat tentang pengelolaan keuangan nagari.

SARAN

Menambah informan penelitian yang benar-benar paham dan terlibat dalam pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode pengumpulan data yang lainnya seperti observasi dan kuesioner agar mendapatkan data yang lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. (1999). Diambil kembali dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1999_22.pdf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49447/pp-no-24-tahun-2005>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005). Diambil kembali dari http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._72_Th._2005_Ttg._Desa_.pdf.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. (2007). Diambil kembali dari <https://peraturan.huma.or.id/pub/573-peraturan-daerah-provinsi-sumatera-barat-nomor-02-tahun-2007>.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). Diambil kembali dari https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015. (2015). Diambil kembali dari <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-desano-1-th-2015-tentang-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-ber>.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. (2018). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99639/perda-prov-sumatera-barat-no-7-tahun-2018>.

- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari. (2019). Diambil kembali dari <https://jdih.tanahdatar.go.id/assets/uploads/file-perbup/0529601578fa836f0798d>.
- Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. (2020). Diambil kembali dari <https://jdih.tanahdatar.go.id/assets/uploads/file-perbup/7c00f9fba9a1419daafb01837>.
- Adia, V. R., & Susetyo, I. B. (2022). Birokrasi dan Governance Publik. Diambil kembali dari https://www.google.co.id/books/editon/BIROKRASI_DAN_GOVERNANSI_PUBLIK/PxB2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Adrianto, N. (2007). Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government. Bayumedia.
- Albi, A., & Johan, S. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. CV Jejak.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. CV Jejak.
- Ardiana, D. P., Mawati, A. T., Supinganto, g., Simarmata, J., Yuniwati, I., Adiputra, I. M., et al. (2021). Metode Penelitian Bidang Pendidikan. Yayasan Kita Menulis.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa) 2019-2021. Diambil kembali dari <https://sumbar.bps.go.id/indicator/23/125/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat-.html>.
- Betan, N. A., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 133-139.
- Conny, R. S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keuangan. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Gusnan, Z. K. (2021). ANALISIS AKAR MASALAH (ROOT CAUSE ANALYSIS) KECURANGAN AKADEMIK PLAGIARISME SELAMA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Gwijangge, N., Jati, I. K., Putri, I. G., & Wirawati, N. G. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi, 1549-1560.
- Harisnawati, Rahayu, S., & Wahyuni, I. S. (2018). Eksistensi Pemerintah Nagari di Sumatera Barat dalam Kajian Sejarah. Jurnal Padang Bakaba, 21-30.
- Hasniati. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtyas, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 156-175.
- Mardiasmo. (2004). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Nisak, Z., & Utomo, T. B. (2019). Pendampingan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks, 5 (2), 160-168.
- Patilima. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., et al. (2021). Metode Penelitian Ekonomi. Yayasan Kita Menulis.
- Samiaji, S. (2021). Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Kanisius.

- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sitoyo, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Karanganyar: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, W. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, kebudayaan dan Keagamaan*. Badung. CV Nilachakra.
- Triani, N. N., & Handayani, S. (2018). *Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 136-155.
- Yin, R. K. (2003). *Case Study Research Design and Methods Third Edition*. SAGE Publication.